

b. Peraturan Desa Perubahan



KEPALA DESA
KECAMATAN
KABUPATEN BANYUMAS

PERATURAN DESA

NOMOR TAHUN

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA NOMOR ...TAHUN
TENTANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA

Menimbang : a. bahwa
.....;
b. bahwa
.....;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor Tahun tentang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun,
Tambahkan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor);
2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
.....Tahun (Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor);
3. Peraturan Pemerintah NomorTahun (Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas NomorTahun
tentang (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas
TahunSeri);
5. dan seterusnya

Dengan persetujuan bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
dan
KEPALA DESA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
DESA NOMORTAHUNTENTANG

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Desa NomorTahuntentang
(Lembaran Desa TahunNomor) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
2. Ketentuan ayat (3) dan (5) Pasal 7, sehingga berbunyi sebagai berikut :
3. Dan seterusnya

Pasal II

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan penempatannya dalam Lembaran Desa(nama desa).

Ditetapkan di
pada tanggal

KEPALA DESA

NAMA (Tanpa Gelar)

Diundangkan di
pada tanggal
SEKRETARIS DESA

NAMA

LEMBARAN DESA (Nama Desa) TAHUN ... NOMOR